



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.698, 2013

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Petugas  
Kesehatan. Haji. Rekrutmen. Pedoman.  
Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 706/MENKES/PER/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Petugas Kesehatan Haji Indonesia, yang selanjutnya disingkat PKHI adalah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, termasuk tenaga strategis, yang ditugaskan oleh Menteri Kesehatan sebagai bagian dari Tim Kesehatan Haji Indonesia atau sebagai bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
2. Tim Kesehatan Haji Indonesia, yang selanjutnya disingkat TKHI adalah PKHI yang melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan pada kelompok terbang (kloter) jemaah haji.
3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPIH adalah PKHI yang diberangkatkan ke Arab Saudi dan ditugaskan memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan menetap (stasioner) pada Daerah Kerja (Daker), dan Sektor.
4. Tenaga strategis adalah PKHI yang ditunjuk Tim Rekrutmen PKHI Pusat sebagai Tim Manajerial.